



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : P3HP/Penetapan Ahli Waris

Majene, 15 Agustus 2018

Kepada
Yth. **Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene**
di
Majene.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PEMOHON**
Tempat Tgl Lahir : Ujung Pandang, 31 Desember 1955 (umur 62 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pensiunan PNS Pelabuhan Majene
Alamat : Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan
Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Andi Mappaewa telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 1997 di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena sakit;
2. Bahwa istri dari Almarhum Andi Mappaewa bernama Andi Johanis telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2015 di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena sakit;
3. Bahwa semasa hidupnya Andi Mappaewa menikah dengan seorang wanita bernama Johanis dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama PEMOHON;
4. Bahwa semasa hidupnya Andi Mappaewa sebagai berkerja sebagai Anggota TNI di kabupaten Majene;
5. Bahwa dengan meninggalnya Andi Mappaewa, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk mengurus sertifikat tanah yang hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan almarhum **PEMOHON** dengan Almarhumah, **Andi Mappaewa** yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1945 di Lingkungan Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Menyatakan Andi Hamzah sebagai ahli waris sah dari Andi Mappaewa;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan Pemohon, dan atas terkabulnya Pemohon ucapkan terima kasih.

Wassalam.

Pemohon,

PEMOHON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : P3HP/Penetapan Ahli Waris

Majene, 15 Agustus 2018

Kepada

Yth. **Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene**

di

Majene.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PEMOHON**

Tempat Tgl Lahir : Ujung Pandang, 31 Desember 1955 (umur 62 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Pensiunan PNS Pelabuhan Majene

Alamat : Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan
Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Demikian permohonan Pemohon, dan atas terkabulnya Pemohon ucapkan terima kasih.

Wassalam.

Pemohon,

PEMOHON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)